

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan bisnis. Digitalisasi membuka peluang baru bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara cepat, efisien, dan tanpa batasan geografis. Salah satu fenomena penting yang muncul dari perkembangan ini adalah meningkatnya praktik jual beli online atau *e-commerce*, yang kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern Indonesia (Barus et al., 2024).

Di tengah kemajuan tersebut, sistem ekonomi syariah turut berkembang dengan menyediakan landasan hukum dan prinsip yang mengatur transaksi keuangan dan perdagangan sesuai syariat Islam. Berbagai akad telah dirancang untuk memastikan kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi berbasis pesanan adalah akad *istishna*, yaitu kontrak jual beli yang memungkinkan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dan waktu penyelesaian yang disepakati (Munardi et al., 2023).

Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia telah melampaui 200 juta pada tahun 2023 (Arif, 2024) menjadikan media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sarana utama dalam proses jual beli, termasuk pemesanan buket. Queenluby Bouquet merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan buket bunga dan buket hadiah. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2020. Queenluby Bouquet melayani berbagai jenis pesanan buket, antara lain buket bunga segar, buket uang, buket snack, serta buket *custom* sesuai permintaan pelanggan. Mekanisme pemesanannya menunjukkan karakteristik yang mirip dengan akad *istishna* dalam ekonomi syariah.

Dalam kegiatan operasionalnya, usaha ini belum memiliki karyawan tetap. Seluruh proses produksi, pengemasan, dan pemasaran dilakukan oleh pemilik usaha

dengan dibantu oleh anggota keluarga. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi biaya serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan tetap konsisten. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik, Queenluby Bouquet memperoleh omzet rata-rata per bulan berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000, tergantung pada jumlah pesanan serta periode tertentu seperti musim wisuda, hari *valentine*, dan hari ibu yang biasanya menyebabkan peningkatan permintaan.

Sejalan dengan tren digital dan meningkatnya permintaan terhadap produk kreatif. Serta menjadi salah satu jenis usaha yang berkembang pesat adalah usaha buket, yaitu penyusunan berbagai benda seperti bunga, makanan, uang, atau boneka dalam bentuk menarik dan personal. Produk ini banyak diminati pada momen-momen spesial seperti wisuda, ulang tahun, dan perayaan lainnya. Di Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Dukupuntang, usaha QueenLuby Bouquet menjadi salah satu pelaku bisnis yang memanfaatkan platform online untuk menerima pesanan buket secara daring. Dengan sistem daring tersebut, maka akan memudahkan dalam pemesanan.

Akad istishna telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dan memiliki landasan hukum dari praktik Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadits-hadits sahih. Prinsip utama dalam akad ini adalah adanya kesepakatan spesifikasi barang, harga yang jelas, dan waktu penyerahan yang disepakati. Dalam praktik jual beli buket di QueenLuby, pemesanan dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai detail produk dan metode pembayaran, yang bisa dilakukan secara penuh di awal maupun dengan sistem uang muka.

Namun demikian, praktik jual beli online berbasis akad istishna masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum semua pelaku usaha memahami dan menerapkan akad istishna secara benar. Permasalahan yang sering muncul meliputi ketidakjelasan spesifikasi produk, metode pembayaran yang tidak sesuai prinsip syariah, serta pencampuran akad yang tidak tepat (Fadilla, 2024).

Permasalahan pertama berkaitan dengan ketidakjelasan spesifikasi produk.

Dalam transaksi online, pembeli sering hanya melihat deskripsi produk yang disampaikan oleh penjual melalui foto dan keterangan singkat di platform *e-commerce*. Tidak jarang, spesifikasi tersebut bersifat umum atau bahkan berbeda dengan kondisi barang yang diterima oleh pembeli. Hal ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu adanya ketidakjelasan terhadap objek akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam akad *istishna*, kejelasan terhadap barang yang dipesan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi (Maylinda & Wirman, 2023).

Barang dalam akad *istishna* belum ada saat akad dilakukan, melainkan masih akan dibuat sesuai pesanan, sehingga deskripsi mengenai jenis, bentuk, ukuran, bahan, warna, dan waktu penyelesaiannya harus dijelaskan secara rinci dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jika aspek ini diabaikan, maka akad berpotensi mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau spekulasi. Dengan demikian, praktik jual beli online yang tidak memberikan kejelasan spesifikasi produk bertentangan dengan prinsip dasar akad *istishna* yang menuntut kejelasan dan kesepakatan terhadap produk yang dipesan.

Masalah lain yang sering timbul adalah metode pembayaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad *istishna*, pembayaran dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang selesai dibuat, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsipnya, pembayaran harus dilakukan dengan cara yang halal, jelas, dan tidak menimbulkan unsur *riba*. Namun dalam praktik jual beli online, sering dijumpai sistem pembayaran yang tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Misalnya, penggunaan layanan pihak ketiga (*escrow*) yang menahan dana dengan sistem pengembalian berbunga apabila terjadi keterlambatan, sistem cicilan dengan bunga yang disediakan oleh lembaga keuangan konvensional, atau promosi yang mengandung unsur spekulatif seperti *cashback* dan undian.

Selain itu dalam banyak kasus, pembayaran dilakukan penuh di awal padahal barang belum diproduksi, tanpa kejelasan perjanjian antara kedua pihak. Kondisi semacam ini menimbulkan kerancuan antara akad *istishna* dan akad *salam*, karena dalam akad *salam*, pembayaran memang harus dilakukan penuh di muka,

sedangkan dalam istishna dapat ditunda atau dilakukan secara bertahap. Ketidaksesuaian sistem pembayaran ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menyalahi prinsip kehati-hatian dalam muamalah Islam.

Pencampuran akad (*tadakhul al-‘uqud*) yang tidak tepat. Dalam jual beli online, sering kali dalam satu transaksi terjadi gabungan antara beberapa jenis akad, seperti akad jual beli, akad sewa jasa pengiriman, dan bahkan akad pembiayaan atau pinjaman yang disediakan oleh pihak ketiga. Pencampuran akad semacam ini diperbolehkan dalam hukum Islam sepanjang tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), riba, atau unsur *maisir* (untung-untungan).

Namun kenyataannya, dalam praktik jual beli online, pencampuran akad ini sering tidak dijelaskan secara transparan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mengetahui akad apa yang sebenarnya dia lakukan. Misalnya, pembeli memesan barang dengan sistem *pre-order* yang seharusnya menggunakan akad istishna, tetapi dalam pelaksanaannya justru mengikuti mekanisme jual beli biasa tanpa perjanjian waktu pembuatan yang jelas. Ketidakjelasan ini mengaburkan batas antara berbagai jenis akad dan dapat menyebabkan rusaknya keabsahan akad tersebut dari sisi syariah (Raharti & Siregar, 2024).

Akad istishna memiliki karakteristik yang khas, yakni merupakan bentuk jual beli pesanan di mana barang dibuat sesuai permintaan pembeli dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akad ini mengandung unsur pembuatan (*manufacturing contract*), sehingga pihak penjual (*shani*) memiliki kewajiban untuk memproduksi barang tersebut sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, semua aspek dalam transaksi istishna harus dijalankan berdasarkan prinsip kejelasan (*idhaah*), keadilan (*‘adl*), dan kesepakatan yang sah (*taradhi*). Apabila dalam praktik jual beli online tidak terdapat kejelasan terhadap spesifikasi barang, cara pembayaran yang benar, maupun bentuk akad yang digunakan, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan tidak sesuai dengan prinsip akad istishna (Miftah et al., 2025).

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan akad istishna dilakukan dalam praktik jual beli online, khususnya pada usaha buket seperti QueenLuby Bouquet. Kajian ini penting tidak hanya untuk menjamin kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah, tetapi juga

untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha serta menjadi bahan acuan dalam mengembangkan praktik bisnis syariah yang profesional dan terpercaya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKET ONLINE PADA USAHA BUKET (Studi Kasus di Toko QueenLuby Bouquet di Kecamatan Dukupuntang).**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa isu utama yang perlu perhatian lebih lanjut, di antaranya:

1. Mekanisme transaksi jual beli buket online pada usaha QueenLuby Bouquet di Kecamatan Dukupuntang belum diketahui secara komprehensif, termasuk proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman produk.
2. Penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli buket online memerlukan kajian mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
3. Terdapat potensi ketidaksesuaian antara praktik jual beli buket online dengan ketentuan akad istishna menurut perspektif syariah, seperti dalam hal spesifikasi barang, waktu pembayaran, dan penyerahan produk.
4. Pemahaman pelaku usaha QueenLuby Bouquet terhadap akad istishna dalam transaksi jual beli buket online masih terbatas, sehingga dalam praktiknya masih bercampur dengan akad-akad lain yang kurang sesuai dengan karakteristik produk dan transaksi.
5. Implikasi dari penerapan akad istishna yang sesuai dengan prinsip syariah terhadap keberlanjutan dan pengembangan usaha QueenLuby Bouquet belum dikaji secara mendalam.

C. PEMBATASAN MASALAH

Untuk mencegah simpang siur atau perluasan pokok masalah diperlukan pembatasan, sehingga penelitian bisa terfokus serta dapat memudahkan pokok

pembahasan, lalu hasil dari tujuan penelitian dapat tercapai. Oleh karena itu, topik yang dibahas di sini dibatasi, hanya berfokus pada penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli online pada usaha buket.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, peneliti tertarik untuk mengkaji beberapa masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana transaksi jual beli buket online pada usaha QueenLuby Bouquet di Kecamatan Dukupuntang?
2. Apakah penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli buket online pada usaha QueenLuby Bouquet sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akad istishna pada transaksi jual beli buket online pada usaha QueenLuby Bouquet?
4. Bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan penerapan akad istishna yang diaplikasikan oleh QueenLuby Bouquet?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli buket online pada usaha QueenLuby Bouquet di Kecamatan Dukupuntang.
 - b. Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli buket online pada usaha QueenLuby Bouquet dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa DSN-MUI.
 - c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh QueenLuby Bouquet dalam menerapkan akad istishna pada transaksi jual beli buket online tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli online.

- 2) Memperkaya literatur dan referensi akademis mengenai implementasi akad-akad syariah dalam kegiatan bisnis modern, terutama *e-commerce*.
- 3) Menjadi dasar atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli online, khususnya di sektor industri kreatif.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Usaha QueenLuby Bouquet

- a) Memberikan evaluasi dan masukan konstruktif terhadap praktik transaksi jual beli buket online yang selama ini dilakukan.
- b) Membantu dalam penyesuaian mekanisme transaksi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad istishna.
- c) Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen Muslim terhadap usaha QueenLuby Bouquet melalui penerapan prinsip syariah yang konsisten.

2) Bagi Pelaku Usaha Sejenis

- a) Menjadi rujukan dan model dalam menerapkan akad istishna pada transaksi jual beli buket atau produk pesanan lainnya secara online.
- b) Memberikan wawasan tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi bisnis.

3) Bagi Konsumen

- a) Memberikan pemahaman kepada konsumen tentang hak-hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli pesanan (istishna) menurut perspektif syariah.
- b) Meningkatkan kesadaran konsumen dalam memilih dan melakukan transaksi jual beli online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4) Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

- a) Memberikan gambaran tentang praktik akad istishna dalam transaksi *e-commerce* yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait ekonomi syariah

dan *e-commerce*.

- b) Mendorong pengembangan infrastruktur dan ekosistem yang mendukung implementasi akad-akad syariah dalam transaksi digital.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli buket online pada Toko QueenLuby Bouquet. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana praktik akad dilakukan dalam konteks dunia usaha secara nyata dan sesuai atau tidaknya dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Toko QueenLuby Bouquet yang berlokasi di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

No	Kegiatan	Bulan/tahun							
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1.	Pengajuan Judul	☐							
2.	Penyusunan Proposal	☐							
3.	Seminar Proposal		☐						
4.	Penelitian			☐					
5.	Penyusunan Skripsi				☐	☐	☐	☐	
6.	Sidang skripsi								☐

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder disebut dengan triangulasi data. Triangulasi data adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Tujuan utamanya adalah memvalidasi hasil penelitian dan mengurangi potensi bias yang muncul jika hanya menggunakan satu sumber atau satu metode pengumpulan data (Nurfajriani et al., 2024).

Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo “Triangulasi sangat penting dalam penelitian kualitatif, tetapi juga dapat diterapkan dalam penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti” (Rahardjo, 2017).

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan lima pelanggan, observasi proses transaksi, serta dokumentasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan generalisasi statistik.

Kriteria yang digunakan untuk memilih pelanggan sebagai informan antara lain:

- a) Pelanggan yang pernah melakukan transaksi pembelian buket secara online di QueenLuby Bouquet.
- b) Pelanggan yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi secara sukarela.
- c) Pelanggan yang memiliki pengalaman langsung terkait proses pemesanan, spesifikasi barang (*mashnu'*), dan metode pembayaran.
- d) Pelanggan yang dapat memberikan wawasan mengenai kesesuaian produk yang diterima dengan pesanan, yang berkaitan dengan hak *khiyar*.

b. Data Sekunder

- 1) Literatur yang relevan (buku, jurnal, artikel ilmiah).
- 2) Fatwa DSN-MUI terkait akad istishna.
- 3) Undang-undang dan referensi akademik dalam bidang ekonomi syariah.
- 4) Kitab Fathul Qorib.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pemilik usaha dan beberapa pelanggan, dalam pengumpulan data wawancara ini melibatkan lima pelanggan dan seorang pemilik usaha, untuk memahami alur transaksi dan akad yang digunakan.

b. Observasi

Peneliti mengamati secara langsung proses pemesanan, pembuatan, dan pengiriman buket untuk mengidentifikasi penerapan akad.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan bukti visual dan dokumen seperti chat pemesanan, bukti pembayaran, desain pesanan, serta arsip transaksi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tahapan berikut (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024):

a. Reduksi data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan penerapan akad istishna dalam jual beli buket online.

Proses reduksi meliputi:

- 1) Pemilahan data berdasarkan tema (rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan lain sebagainya).
- 2) Eliminasi informasi yang tidak relevan.
- 3) Penyederhanaan informasi agar lebih mudah dianalisis.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, narasi deskriptif, atau diagram untuk mempermudah pemahaman dan analisis lebih lanjut.

Penyajian data meliputi:

- 1) Tabel rekapitulasi hasil wawancara.

2) Diagram alur proses manajemen SDM.

3) Deskripsi hasil observasi di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dan mengonfirmasi temuan melalui proses verifikasi.

6. Teori Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

Istilah triangulasi berasal dari dunia navigasi dan geodesi, yaitu teknik untuk menentukan posisi suatu titik dengan mengukur dari beberapa arah yang berbeda. Dalam penelitian sosial, konsep ini diadopsi untuk memperkuat keakuratan dan validitas data melalui perbandingan dari berbagai sumber, metode, teori, atau peneliti.

Tujuan utama triangulasi adalah meningkatkan validitas, reliabilitas, dan kredibilitas hasil penelitian dengan melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang.

a. Tujuan Triangulasi

- 1) Memastikan keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Mengurangi bias peneliti dalam menginterpretasikan data.
- 3) Memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.
- 4) Menemukan kesesuaian dan perbedaan antar data untuk memperoleh hasil yang lebih objektif.

b. Penerapan Triangulasi dalam Penelitian

Dalam konteks penelitian, triangulasi dapat dilakukan pada beberapa tahap:

1) Tahap pengumpulan data

Menggunakan berbagai teknik (misalnya wawancara dan observasi).

2) Tahap analisis data

Membandingkan hasil temuan dari berbagai sumber atau metode.

3) Tahap interpretasi

Menafsirkan data dengan teori yang berbeda untuk memastikan kedalaman analisis.

c. Manfaat Triangulasi

- 1) Menjamin kepercayaan (*trustworthiness*) data penelitian.
- 2) Menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian.
- 3) Menghindari kesalahan interpretasi yang disebabkan oleh bias subjektif.
- 4) Memperkuat validitas internal penelitian kualitatif.

d. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan

- 1) Meningkatkan validitas dan reliabilitas data.
- 2) Memperluas cakupan dan kedalaman analisis.
- 3) Memberikan hasil penelitian yang lebih objektif.

Kelemahan

- 1) Membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak.
- 2) Memerlukan kemampuan analisis lintas sumber dan teori.
- 3) Bisa menimbulkan kebingungan jika hasil antar metode tidak konsisten (perlu interpretasi hati-hati).

7. Etika Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian yang ketat, antara lain:

a. Kejujuran dan Transparansi Ilmiah

Peneliti menjamin bahwa seluruh data yang disajikan merupakan hasil temuan lapangan yang sebenarnya. Peneliti berkomitmen untuk:

- 1) Melaporkan hasil penelitian secara akurat dan transparan.
- 2) Menghindari segala bentuk fabrikasi (pembuatan data palsu) atau manipulasi data demi mendukung hipotesis tertentu.
- 3) Mencantumkan sumber rujukan secara jelas untuk menghindari

plagiarisme.

b. Persetujuan Atas Dasar Pemahaman (*Informed Consent*)

Keikutsertaan informan (pemilik usaha dan pelanggan) bersifat sukarela tanpa ada paksaan. Sebelum pengambilan data, peneliti akan:

- 1) Menjelaskan tujuan, prosedur, dan manfaat penelitian secara lisan maupun tertulis.
- 2) Memberikan kebebasan kepada informan untuk mengundurkan diri dari proses penelitian kapan saja tanpa sanksi apa pun.
- 3) Meminta lembar persetujuan (*consent form*) sebagai bukti kesediaan informan.

c. Kerahasiaan dan Anonimitas (*Confidentiality and Privacy*)

Peneliti sangat menghargai privasi informan dengan cara:

- 1) Menggunakan inisial atau samaran (pseudonim) dalam laporan penelitian untuk menjaga identitas asli informan.
- 2) Menyimpan data mentah (seperti rekaman wawancara atau catatan lapangan) di media penyimpanan yang aman dan hanya dapat diakses oleh peneliti.
- 3) Memastikan data pribadi tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan akademik ini.

d. Objektivitas dan Integritas

Untuk meminimalkan bias subjektif, peneliti akan:

- 1) Melakukan analisis data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan opini pribadi atau tekanan pihak luar.
- 2) Melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan dari berbagai sudut pandang (pemilik usaha vs pelanggan).

e. Prinsip Tidak Merugikan (*Non-Maleficence*)

Peneliti memastikan bahwa seluruh prosedur penelitian tidak memberikan dampak negatif bagi informan, baik secara:

- 1) Fisik: Tidak mengganggu operasional harian tempat usaha.
- 2) Psikologis & Sosial: Menjaga agar pertanyaan wawancara tidak menyinggung sensitivitas pribadi atau merusak reputasi bisnis informan

di mata publik.

